



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar PHP Bupati Padang Pariaman, Bupati Pesisir Selatan dan Bupati Sijunjung

Jakarta, 25 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Selasa (26/1) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 98/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Tri Suryadi, S.E., M.Si dan H. Taslim, S.H., M.H yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 (dua). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dan didampingi YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. dan YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum.

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hasil penetapan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman (Termohon) diduga merugikan pihak Pemohon, yang berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan, tetapi karena tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan perintah UU, maka Pemohon tidak menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum.

Pada tempat serta waktu yang sama, MK juga menggelar sidang PHP Bupati Pesisir Selatan dengan nomor perkara 64/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil. I., M.Si. Pasangan calon nomor urut 1 (satu) tersebut menuliskan dalam permohonannya bahwa diduga telah terjadi kesalahan dalam penetapan hasil pemungutan suara oleh Termohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Permohonan PHP selanjutnya diwaktu yang sama diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Sijunjung dengan nomor perkara 65/PHP/BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh H. Hendri Susanto, LC dan Indra Gunalan. Dalam pokok permohonannya, pasangan calon nomor urut 5 (lima) tersebut mendalilkan bahwa diduga telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung (Termohon) dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada.

Secara keseluruhan, proses yang akan dilakukan pada sidang perdana ini yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK akan mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh ketiga pemohon. (rosmalina).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id